

**SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**

Nomor : 346/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, 03 September 2024, tanggal 03 September 2024 saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Kartini binti Nur Hadi Sadiran Alm.** : umur 54 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Desa Dersalam Rt 03 Rw 04 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Termohon ;

Dalam perkara permohonan antara :

**Sunardi bin Suratman Alm, sebagai Pemohon**  
melawan  
**Kartini binti Nur Hadi Sadiran Alm., sebagai Termohon**

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 27 Agustus 2024 Nomor : 346/Pdt.G/2024/PA.Kds;  
yang amarnya berbunyi berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sunardi Bin Suratman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kartini Binti Nur Hadi Sadiran) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena pihak Termohon tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**SAIFUL HUDA, S.H., M.H.**  
Pembina TK.I  
NIP.19670307 1992031012

  
JURUSITA  
  
**Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**

SURAT Panggilan pihak-pihak untuk  
Penyelesaian Ikrar Talak  
(Ps.70 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989)

### SURAT PANGGILAN (RELAAS) IKRAR TALAK

Nomor : 346/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, hari Senin tanggal 23 September 2024 saya  
**Tri Utami Cahya Dewi, A.Md**, Sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus, atas perintah  
Ketua Majelis perkara Nomor : 346/Pdt.G/2024/PA.Kds.

#### TELAH MEMANGGIL

**Kartini binti Nur Hadi Sadiran Alm.** : umur 54 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu  
bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Desa Dersalam Rt 03 Rw 04 Kecamatan Bae  
Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah  
Negara Republik Indonesia, sebagai Termohon ;

Supaya datang menghadap pada persidangan ikrar talak yang diselenggarakan di Pengadilan  
Agama Kudus, Jalan Raya Kudus-Pati Km.4 Telp/Fax. (0291) 43838  
pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB.

Atas dasar putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah berkekuatan  
hukum tetap, dalam perkara Cerai Talak antara :

**Sunardi bin Suratman Alm, sebagai Pemohon  
melawan  
Kartini binti Nur Hadi Sadiran Alm., sebagai Termohon**

Oleh karena pihak Termohon tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka panggilan ini  
saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (2) HIR,  
dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, SH. MH.** Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan surat panggilan ini ditempel pada  
papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang  
dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Kemudian Kepada Termohon dijelaskan bahwa apabila ia tidak datang menghadap  
sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak  
tanpa Termohon atau wakilnya.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian  
Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM

